



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR**

ASLI

Jakarta, 22 Januari 2025

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap Perkara Permohonan dengan Perkara Nomor 243/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama ADOLOF BORMASA dan HENRIKUS SERIN.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

Nama : **Christian Matruty**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Alamat :

Email :

DITERIMA DARI : TERMohon
No. 243 /PHPU.BUP...XXIII.../20...25
Hari : RABU
Tanggal: 22 JAN 25
Jam : 15.32 WIB

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/PY.02.1-SU/8103/2025 tanggal 13 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada;

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	La Radi Eno, S.H., M.H	NIA. 16.04256
2.	Gatot Rusbal, S.H., M.H.	NIA. 012-04458
3.	Hamza Rahayaan, S.H.	NIA. 012-08436

NO	NAMA	KETERANGAN
4.	Mohamad Zen El, S.H.	NIA. 012-04457
5.	Poni Dwi Setiadi, S.H.	NIA. 2322.37.2023
6.	Umar Banyal, S.H.	NIA. 012-07255
7.	Sitti Rubia Hutuely, S.H	NIA. 012-11841
8.	Saleh Kabakoran, S.H	NIA. 16.05271
9.	Dalili, S.H.,M.H	NIA. 20.01810

Kesemuanya adalah Advokat/ Kuasa Hukum pada Kantor Hukum **LA RADi ENO & PARTNERS Law Firm**, yang beralamat di Jakarta, Gedung Arva Lt.2, Jl. RP. Soeroso No.40BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, 10350, email: info@lrelawfirm.id, web; www.lrelawfirm.id, Tlp. 021-3905967/ 082 2111 10689, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 243/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Nomor Urut 1 (**ADOLOF BORMASA dan HENRIKUS SERIN**) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) menyebutkan :

Ayat (1) "Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan".

Ayat (2) "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 3/2024) disebutkan :

"Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan".

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK 3/2024 *"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".*

- 4) Bahwa Pemohon dalam posita tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya (vide-Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016).

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 :

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat :

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;
 - b. uraian yang jelas mengenai, antara lain :
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;
 2. tengang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tengang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;
 3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;
 4. alasan-alasan Permohonan (petitium), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.
- 5) Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagian besar adalah dugaan pelanggaran-pelanggaran administratif dan bukan merupakan pelanggaran "perselisihan hasil pemilihan kepala daerah" yang dilakukan oleh Termohon;
- 6) Bahwa terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas berdasarkan UU 10/2016 berupa dugaan-dugaan pelanggaran administrasi

bersifat TSM, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana ke pemilu prosedur penyelesaiannya telah diatur dalam UU 10/2016. Adapun institusi yang berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan atau Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku untuk dugaan pelanggaran administrasi yang TSM, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk dugaan pelanggaran kode etik, KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh badan ad hoc di bawah KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) untuk dugaan pelanggaran pidana ke pemilu;

- 7) Bahwa jenis-jenis pelanggaran pemilihan dan lembaga yang berwenang menyelesaikan masing-masing pelanggaran pemilihan telah dibagi habis berdasarkan UU 10/2016 sebagai berikut:

No	Jenis Pelanggaran Pemilihan	Lembaga yang Berwenang Menyelesaikan
1	Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan	Dewan kehormatan penyelenggara pemilu [DKPP] KPU Kabupaten atau Bawaslu Kabupaten untuk badan ad-hoc
2	Pelanggaran administrasi pemilihan. Pelanggaran administrasi pemilihan bersifat terstruktur sistematis dan massif [TSM]	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kab/Kota. Bawaslu Provinsi
3	Sengketa pemilihan	Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota

4	Tindak pidana pemilihan	Penyidik kepolisian negara RI dalam sentra gakkumdu penyelidikan Dan penyidikan. Jaksa penuntutan umum [penuntutan]
5	Sengketa Tata Usaha Negara pemilihan	Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kab/Kota. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung [Kasasi]
6	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI)

- 8) Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pemilihan jo. Pasal 1 angka 31 dan Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024 di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena permohonan PEMOHON bukan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan.
- 9) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 Jo Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, pukul 14.29 WIT Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 23.59 WIB.

- 3) Sehingga waktu Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 14.29 WIT pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, pukul 22.40 WIB telah lewat batas waktu pengajuan.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tengang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang "*Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :*
 - a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";*
 - b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih banyak dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh*

KPU Kabupaten/Kota;

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;*
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta jiwa) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;*
- 2) Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data jumlah kependudukan Kabupaten Kepulauan Tanimbar semester I Tahun 2024 yang bersumber dari surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses adalah **131.368 jiwa, (vide- Bukti T-4)**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 14.29 WIT harus terdapat seselisih perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- 3) Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 14.29 WIT, **(vide- Bukti T-1)** perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1: Perolehan Suara Pasangan Calon

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase
1.	ADOLOF BORMASA dan HENRIKUS SERIN	7.688 suara	12,35 %
2.	MELKIANUS SAIRDEKUT dan KELVIN KELIDUAN	14.505 suara	23,30 %
3.	RICKY JAUWERISSA dan JULIANA CHATARINA	19.643 suara	31,55 %
4.	JULIANUS ABOYAMAN UWURATUW	12.275 suara	19,72 %
5.	PITERSON RANGKORATAT dan HENDRIKUS JAUHARI ORATMANGUN	8.141 suara	13,08 %
Total Suara Sah		62.252 suara	100,00 %

- 1) Bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana pada tabel 1.1 diatas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 peraih suara terbanyak terdapat perbedaan sejumlah **19.643 – 7.688 = 11.955 suara** atau setara dengan **19,2%** dari total suara sah **62.252 suara**.
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 ambang batas selisih perolehan suara agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah paling banyak terdapat selisih perolehan suara sejumlah **2% x 62.252 total suara sah adalah 1.245 suara**.
- 3) Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 peraih suara terbanyak sebesar **11.955 suara atau 19,2%**, jelas telah melebihi ambang batas selisih **1.245 suara atau 2%** dari total suara sah **62.252 suara**. Perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 peraih suara terbanyak berdasarkan Penetapan Perolehan Suara oleh Termohon adalah **11.955 suara atau diatas 2% (dua persen)**.

- 4) Bahwa Pemohon dalam posita tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya. (*vide-Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016*)
- 5) Bahwa hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan permohonan pembatalan Penetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :
- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang, Jawa Barat Tahun 2018;
- Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 108 menyebutkan :
- “bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi*

preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Provinsi Papua Tahun 2015;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 menyebutkan :

"...bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikan perolehan suara".

"berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan pembatalan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota".

"hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015".

"bahwa pasangan calon dalam Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (legal standing) (vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta pasal 157 ayat (4) UU 8/2015), namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015".

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 tanggal 19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 menyebutkan :

“bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, eksepsi, Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 16 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya”.

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 27 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 107 menyebutkan :

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur,

bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala

Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang beralih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.

- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 24 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, Provinsi Riau Tahun 2020; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 146 angka 3 dan angka 4 menyebutkan :
- “...Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):*
- f. *“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah*

melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- g. *“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang beralih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum*

sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo". "bahwa namun demikian sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021, Mahkamah dapat menunda atau menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi tertentu sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]".

- 6) .Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga beralasan menurut hukum permohonan Pemohon di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima (*niet on vankelijke verklaard*).

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon pada posita angka 1 halaman 6 mendalilkan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan mengutip Pasal 2 UU Nomor 22 tahun 2007 adalah keliru dan salah. Sebagaimana yang diketahui dalam Pemilihan Kepala Daerah ketentuan yang berlaku adalah UU 10/2016 sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam penerapan peraturan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024.
- 2) Bahwa Pemohon pada Petitum memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk :
 - 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Untuk seluruhnya
 - 2) Menyatakan Batal demi hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024
 - 3) Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pengumuman suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Kepulauan Tanimbar
 - 4) Menyatakan Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ricky Jauwerissa dan dr. Juliana Chatarina Ratuanak sebagai Pasangan Calon dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024
- 3) Bahwa Pemohon dalam petitumnya tidak ada menyebutkan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon nomor urut 3;
- 4) Bahwa tidak ada petitum Pemohon untuk membatalkan SK Nomor 440 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024. (**vide Bukti T-5**)
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, beralasan menurut hukum Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon baik mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Pemohon dan Pokok Permohonan kecuali yang diakui secara tegas dalam keterangan ini.
2. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar tetap berpedoman dan tunduk pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada :
 - 1) Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945 :
 1. ***Pemilhan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasi, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.***
 - 2) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang "*Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*".
 - 3) Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota "*Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada prinsip :*
 - a. *mandiri;*
 - b. *jujur;*
 - c. *adil;*
 - d. *berkepastian Hukum;*
 - e. *tertib;*
 - f. *terbuka;*
 - g. *proporsional;*
 - h. *profesional;*
 - i. *akuntabel;*
 - j. *efisien; dan*
 - k. *aksesibel*".

- 4) Pasal 3 PKPU 2/2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 *“Tahapan Pemilihan terdiri atas;*
 - a. *Tahapan persiapan; dan*
 - b. *Tahapan penyelenggaraan.*
- 5) Pasal 4 ayat (2) PKPU 2/2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 *“Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :*
 - a. *pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;*
 - b. *pendaftaran Pasangan Calon;*
 - c. *penelitian persyaratan calon;*
 - d. *penetapan Pasangan Calon;*
 - e. *pelaksanaan kampanye;*
 - f. *pelaksanaan pemungutan suara;*
 - g. *penhitungan suara dan rakapitulasi hasil penhitungan suara;*
 - h. *penetapan calon terpilih;*
 - i. *penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan*
 - j. *pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih”.*
- 6) Pasal 1 angka 8 PKPU 8/2024 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota”.*
- 7) Pasal 3 PKPU 8/2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota *“Peserta Pemilihan terdiri atas :*
 - a. *Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau*
 - b. *Pasangan Calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”.*

- 8) Pasal 3 PKPU 18/24 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota *“Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut :*
- a. *tingkat kecamatan; dan*
 - b. *tingkat kabupaten/kota”.*
3. Bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang ditetapkan Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 oleh Termohon, sebagaimana (**vide Bukti T – 1**):

Tabel 1.2 Perolehan Suara

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase
1.	ADOLOF BORMASA dan HENRIKUS SERIN	7.688 suara	12,35 %
2.	MELKIANUS SAIRDEKUT dan KELVIN KELIDUAN	14.505 suara	23,30 %
3.	RICKY JAUWERISSA dan JULIANA CHATARINA	19.643 suara	31,55 %
4.	JULIANUS ABOYAMAN UWURATUW	12.275 suara	19,72 %
5.	PITERSON RANGKORATAT dan HENDRIKUS JAUHARI ORATMANGUN	8.141 suara	13,08 %
Total Suara Sah		62.252 suara	100,00 %

Yang disebabkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) berupa *money politic* yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di 7 (tujuh) Kecamatan dari total 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yaitu :

1. Kecamatan Selaru Desa Adaut;
2. Kecamatan Wermaktian Desa Makatita;
3. Kecamatan Wermaktian Desa Arui Das;
4. Kecamatan Tanimbar Utara Desa Keliobar;
5. Kecamatan Tanimbar Utara Desa Ridool;
6. Kecamatan Molu Maru Desa Wulmasa;
7. Kecamatan Fordata Desa Welerang;

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, maka Termohon menegaskan bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi berkaitan dengan larangan *money politik*, dan faktanya dalil dugaan tersebut tidak ada keterlibatan Termohon dan Termohon tidak pernah di panggil untuk memberikan klarifikasi oleh Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Bahwa berkaitan dengan dugaan adanya *money politik* yang didalilkan Pemohon, maka berikut Termohon uraikan Pasal 73 UU 10/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan :

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
- (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (3) *Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan*

hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politi, tim kampanye, dan relawan atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
- b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
- c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”.*

Bahwa sesuai dengan ketentuan UU 10/2016 Pasal 135A yang berbunyi (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, maka Termohon menegaskan bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi berkaitan dengan larangan money politik, dan faktanya dalil dugaan tersebut tidak ada keterlibatan Termohon dan Termohon tidak pernah di panggil untuk memberikan klarifikasi oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

PELANGGARAN OLEH PENYELENGGARA

1. Bahwa posita angka 1 huruf a Pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dalam melaksanakan Tahapan Pilkada Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah **Tidak Benar**. faktanya bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Kilon telah sesuai dengan ketentuan, mekanisme dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Termohon menjelaskan fakta-fakta sebagai berikut :

1) Bahwa pada Tanggal 27 November 2024, Pukul 07.00 WIT, proses pemungutan suara dilakukan di TPS 01 Desa Kilon, Kecamatan Wuarlabobar yang berlokasi di Balai Desa Kilon, telah di laksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan.

- 2) Bahwa pemilih seperti yang di dalilkan oleh Pemohon meminta untuk di dampingi karna keterbatasan fisik dan dibuktikan dengan adanya formulir MODEL C.PENDAMPING-KWK. (**Vide Bukti T-6**)
- 3) Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Kilon tidak ada catatan keberatan saksi dan semua saksi menandatangani Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI. (**Vide Bukti T-7**)

Oleh sebab itu, dalil Pemohon tentang adanya dugaan Termohon melakukan pelanggaran adalah **Tidak Benar**.

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 25 menyebutkan :

- (1) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bagi Pemilih yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
 - b. Bagi Pemilih yang tidak dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih.
 - (2) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan.
 - (3) Format surat pernyataan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
2. *Bahwa posita angka 1 huruf b Pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan adanya pelanggaran pada tanggal 25 November 2024, sekitar pukul 24.33 WIT, bertempat di Hotel Galaxy pada kamar 105, Kelurahan Sumlaki Utara, Kecamatan Tanimbar Selatan, telah dilakukan penggeledahan oleh BAWASLU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan pelanggaran tersebut menjadi temuan*

Bawaslu serta terhadap peristiwa tersebut merupakan kewenangan Bawaslu dan tidak ada rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, maka Termohon menegaskan bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi berkaitan dengan larangan money politik, dan faktanya dalil dugaan tersebut tidak ada keterlibatan Termohon dan Termohon tidak pernah di panggil untuk memberikan klarifikasi oleh Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Bahwa berkaitan dengan dugaan adanya *money* politik yang didalilkan Pemohon, maka berikut Termohon uraikan Pasal 73 UU 10/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan :

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politi, tim kampanye, dan relawan atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
 - b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan**

- c. *Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu*”.

Bahwa Termohon Kembali menegaskan sampai dengan permohonan *a quo* diajukan di Mahkamah Konstitusi, Termohon tidak pernah menerima undangan atau panggilan klarifikasi oleh Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan dugaan adanya *money politic* sebagaimana yang di dalilkan Pemohon.

3. Bahwa posita angka 2 huruf b poin 9 halaman 17, Pemohon pada pokoknya mendalilkan *bahwa terjadi pemindahan 40 (empat puluh) kota suara dari Desa Adaut, ibukota kecamatan Selaru ke kota Sumlaki sebagai ibukota Kabupaten atas perintah Ketua KPUD tanpa berkoordinasi secara tertulis kepada Saksi dan hanya berdasarkan informasi dari Pejabat Bupati bahwa Desa Adaut berpotensi terjadi kekacauan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Pasal 16 ayat (3) PKPU 18 tahun 2024 yang berbunyi “Rapat Pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan terlebih dahulu berkoordinasi melalui surat kepada Panwaslu Kecamatan, Saksi di tingkat kecamatan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat”*.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, menurut Termohon dalil tersebut tidak benar dan menyesatkan. Faktanya pemindahan 40 Kotak suara sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dari hasil Rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Selaru tidak terdapat perubahan apapun terhadap hasil pemungutan suara sesuai dengan dokumen Formolir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota yang dimiliki oleh Panwas Kecamatan Selaru dan Saksi Pasangan Calon. Atas hal tersebut Termohon dapat menyampaikan secara utuh dan benar kronologis pemindahkn 40 Kotak Suara dari Selaru - Sumlaki sebagai berikut :

1. Bahwa bermula dari Pihak Kepolisian memberikan informasi kepada PPK kemudian diteruskan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Kepulauan

Tanimbar berkaitan informasi gangguan kamtibmas sehingga Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Selaru agar di pindahkan dari Desa Adaut Ibukota Kecamatan ke Saumlaki Ibukota Kabupaten.

2. Selanjutnya PPK melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Pihak Polsek, Saksi Paslon dan Panwascam untuk menindaklanjuti informasi pihak kepolisian tersebut. Dan hasil rapat disepakati untuk dilakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Selaru di Saumlaki Ibukota Kabupaten Kepulauan Tanimbar. **(vide Bukti T-8 & T-9)**
3. Kemudian KPU melakukan rapat koordinasi dengan pihak Polres, Paslon dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dimana dalam rapat koordinasi tersebut pihak Paslon meminta proses rekapitulasi harus tetap di laksanakan di Adaut Ibukota Kecamatan dengan semua Paslon menandatangani Surat Deklarasi Keamanan Bersama termasuk ditandatangani oleh Pemohon. **(vide Bukti T-10 & T-11)**
4. Selanjutnya rekapitulasi di kembalikan ke Adaut Ibukota Kecamatan Selaru untuk dilaksanakan. **Dimana dari hasil Rekapitulasi tersebut tidak terdapat perubahan apapun terhadap hasil pemungutan suara sesuai dengan dokumen Formolir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota yang dimiliki oleh Panwas Kecamatan Selaru dan Saksi Pasangan Calon.(Vide Bukti T-12)**

Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak benar karena Termohon memindahkan 40 kotak suara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 14.29 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase
1.	ADOLOF BORMASA dan HENRIKUS SERIN	7.688 suara	12,35 %
2.	MELKIANUS SAIRDEKUT dan KELVIN KELIDUAN	14.505 suara	23,30 %
3.	RICKY JAUWERISSA dan JULIANA CHATARINA	19.643 suara	31,55 %
4.	JULIANUS ABOYAMAN UWURATUW	12.275 suara	19,72 %
5.	PITERSON RANGKORATAT dan HENDRIKUS JAUHARI ORATMANGUN	8.141 suara	13,08 %
Total Suara Sah		62.252 suara	100,00 %

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon




LA RADI ENO, S.H., M.H.


Gatot Rusbal, S.H., M.H.


Hamza Rahayaan, S.H.


Mohamad Zeh El, S.H.


Poni Dwi Setiadi, S.H.


Umar Banyat, S.H.


Sitti Rubia Hutuely, S.H.


Saleh Kabakoran, S.H.


Dalili, S.H., M.H.